



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 760 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG


PENUNJUKAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menunjuk Pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), serta Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas pengeluaran APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEDUA : Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Pegawai pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Ganti Uang Nihil (GU NIHIL), Tambah Uang (TU) dan Tambah Uang Nihil (TU NIHIL), Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- KETIGA : Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Bendahara Umum Daerah.
- KEEMPAT : Dalam hal Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *h*

ht

A. M. H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Perwakilan BPK Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang.

